



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/25/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Nipah Panjang, Desa Ambarawa, Desa Tanjung Harapan dan Desa Teluk Nibung, Berita Acara Nomor 094/29/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Ambarawa dan Desa Tanjung Harapan, Berita Acara Nomor 094/30/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan, dan Berita Acara Nomor 094/31/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan, telah disepakati batas Desa Tanjung Harapan dengan Desa Nipah Panjang, Desa Ambarawa, Desa Teluk Nibung dan Desa Batu Ampar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Tanjung Harapan adalah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Tanjung Harapan meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Selat Karimata; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 4

Batas Desa Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Ambarawa, Desa Nipah Panjang dan Desa Tanjung Harapan yang merupakan kebun kelapa masyarakat yang berada pada 61.12.05.2009-05.2011-05.2010-000 koordinat $109^{\circ} 24' 6.542''$ E $0^{\circ} 48' 49.830''$ S kemudian masih berada di kebun kelapa masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2010-05.2011-001 koordinat $109^{\circ} 18' 58.980''$ E $0^{\circ} 50' 17.400''$ S lalu berjalan menuju lahan pertanian masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2010-05.2011-002 koordinat $109^{\circ} 17' 25.412''$ E $0^{\circ} 51' 40.954''$ S;
- b. kemudian masih mengarah ke lahan pertanian masyarakat yang berada pada 61.12.05.2010-05.2011-003 koordinat $109^{\circ} 17' 2.700''$ E $0^{\circ} 51' 50.580''$ S masih mengarah ke lahan pertanian masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2010-05.2011-004 koordinat $109^{\circ} 17' 4.740''$ E $0^{\circ} 51' 55.380''$ S kemudian berjalan hingga bertemu pesisir pantai Batu Ampar pada 61.12.05.2010-05.2011-005 koordinat $109^{\circ} 16' 18.117''$ E $0^{\circ} 52' 15.806''$ S;

- c. selanjutnya menuju hutan produksi konversi Dusun Karya Indah pada 61.12.05.2009-05.2011-001 koordinat 109° 24' 41.981" E 0° 49' 19.471" S masih di hutan produksi konversi yang merupakan simpul batas Desa Tanjung Harapan, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung yang terletak pada 61.12.05.2003-05.2009-05.2011-000 koordinat 109° 25' 14.070" E 0° 49' 17.222" S masih di hutan produksi konversi Dusun Karya Indah yang terletak pada 61.12.05.2003-05.2011-001 koordinat 109° 27' 10.042" E 0° 48' 40.207" S kemudian bergerak ke hutan lindung gambut yang merupakan simpul batas Desa Tanjung Harapan, Desa Teluk Nibung dan Desa Batu Ampar; dan
- d. kemudian masih bergerak ke hutan lindung gambut yang terletak pada 61.12.05.2002-05.2011-002 koordinat 109° 34' 23.751" E 0° 50' 6.428" S kemudian berjalan ke kebun sawit Fajar Saudara Lestari pada 61.12.05.2002-05.2011-001 koordinat 109° 36' 42.245" E 0° 52' 3.346" S kemudian berjalan ke Teluk Nuri yang merupakan simpul batas Desa Tanjung Harapan dan Dusun Kecil Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 5

Peta Batas Desa Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...17..

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS DESA TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN BATU
 AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2011
DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA



Proyeksi: Sistem grid Datum horizontal
 Transverse Mercator, Zona 48 S
 Grid Geografis dan Grid UTM Transversal Meridional (UTM)
 SRID: 2013
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 BAGIAN TATA-PERENCANAAN TAHUN 2022
 Jalan Akhel Supardi No. 1 Sungai Rayn
 Kode Pos 78381

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

ID	TK	X	Y
0	61.12.05.2010-05.2011-005	109° 16' 18.117" E	0° 52' 15.806" S
1	61.12.05.2010-05.2011-004	109° 17' 4.740" E	0° 51' 55.380" S
2	61.12.05.2010-05.2011-003	109° 17' 2.700" E	0° 51' 50.580" S
3	61.12.05.2010-05.2011-002	109° 17' 25.412" E	0° 51' 40.954" S
4	61.12.05.2010-05.2011-001	109° 18' 58.980" E	0° 50' 17.400" S
5	61.12.05.2009-05.2010-000	109° 24' 6.542" E	0° 48' 49.830" S
6	61.12.05.2009-05.2011-001	109° 24' 41.981" E	0° 49' 19.471" S
7	61.12.05.2003-05.2009-05.2011-000	109° 25' 14.070" E	0° 49' 17.222" S
8	61.12.05.2003-05.2011-001	109° 27' 10.042" E	0° 48' 40.207" S
9	61.12.05.2002-05.2003-05.2011-000	109° 32' 6.996" E	0° 49' 53.388" S
10	61.12.05.2002-05.2011-002	109° 34' 23.751" E	0° 50' 6.428" S
11	61.12.05.2002-05.2011-001	109° 36' 42.245" E	0° 52' 3.346" S
12	61.12.05.2002-11.05.2006-12.05.2011-000	109° 40' 2.177" E	1° 0' 12.390" S

